

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAYANAN PAJAK
DAERAH RABA BIMA TAHUN 2022)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh

NURUL KALTUM

NIM. 2020B1C150

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI PERBANKAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

**(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAYANAN PAJAK
DAERAH RABA BIMA TAHUN 2022)**

Oleh;

**NURUL KALTUM
2020B1C150**

Untuk memenuhi Ujian Akhir
Pada tanggal 6 Februari 2024

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I


Sulhan Hadi, SE., M.M.
NIDN.0813038202

Pembimbing II


Nurul Hidayati Indra Ningsih, SE., M.M.
NIDN.0806039101

Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Bisnis


Lala Fandra Maniza, S.Sos., MM.
NIDN. 0828108404

LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR**

**(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH RABA BIMA
TAHUN 2022)**

Oleh ;

**NURUL KALTUM
2020B1C150**


Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 6 Februari 2024
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. Sulhan Hadi, SE., M.M.
NIDN.0813038202

2. Nurul Hidayati Indra Ningsih, SE., M.M.
NIDN.0806039101

3. Selva, SE., M.Sc
NIDN.0811118601


Ketua


Anggota I


Anggota II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH maupun di Perguruan Tinggi lainnya, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal25 ayat 2 dan pasal 70).

Mataram, 19 Februari 2024



Nurul Kaltum
2020B1C150



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL KALTIM
NIM : 2020B1C150
Tempat/Tgl Lahir : Kale'o, 21 April 2002
Program Studi : Administrasi Bisnis
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
No. Hp : 085 333 470 477
Email : nurulkalim29@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH
RABA BIMA TAHUN 2022)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 19 Februari.....2024

Penulis



NURUL KALTIM
NIM. 2020B1C150

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL KALTIM
 NIM : 2020B1C150
 Tempat/Tgl Lahir : Kale'o, 21 April 2002
 Program Studi : Administrasi Bisnis
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 No. Hp/Email : nurulkalim29@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH RABA BIMA
TAHUN 2022)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 19 Februari2024
Penulis



NURUL KALTIM
NIM. 2020B1C150

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan “

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)




HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Asgar. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
2. Pintu surgaku, Ibunda Sarifah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau juga memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun semangat, motivasi serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya
3. Adikku tercinta, Nia Ramadani dan Muhamad Kamalu Salam. Terimakasih telah ikut serta dalam proses penulis menempuh Pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat
4. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi tiada henti bagi penulis dalam mengerjakan tugas akhir ini
5. Kakakku Suryanti, adikku Juraedah dan Sepupu ku Nuraisyah terima kasih atas bantuan, semangat dan motivasi sampai penulis dapat mengerjakan tugas akhir ini dengan tepat waktu
6. Untuk kedua sahabatku Titi indrawati dan Nadilla Permata sari terima kasih atas dukungan, semangat serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis. Semangat terus untuk kita semoga menjadi bagian dari orang-orang yang sukses

7. Untuk Kerang Wari, Kos Asa Embe, Squbidom terima kasih untuk semangat yang diberikan kepada penulis
8. Kepada dosen-dosen administrasi bisnis terimakasih banyak atas ilmu dan motivasinya
9. Kepada teman-teman seperjuanganku dari prodi administrasi bisnis Angkatan 2020 terimakasih atas waktu kebersamaanya selama ini
10. Kampus dan almamater kecintaan yang selalu saya banggakan
11. Dan yang terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Hebat bisa tetap bertahan, terus berjalan menghadapi segala kesulitan yang ada, dan tak pernah memutuskan untuk menyerah, perjalanan masih Panjang semoga saya senantiasa kuat dan semoga mampu menebarkan hal-hal positif serta memberikan manfaat bagi sekitar



UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang segala puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya maka penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Lalu Hendra Maniza, S. Sos., M.M., selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Sulhan Hadi, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama
5. Ibu Nurul Hidayati Indra Nngsih, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
6. Orang tua, saudara-sepupu, atas doa, dukungan tiada henti-hentinya, sehingga proposal skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai harapan
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan dan perbaikan-Nya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang terlebih pada bidang pendidikan dan penerapan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut, Aamiin.

Mataram, 06 Februari 2024

Nurul kaltum

2020B1C150



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbi ‘alamain, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah UPTB PPD Raba Bima Tahun 2022)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, serta para sahabat beliau sekalian, karena berkat beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Ucapan terimakasih kepada kedua dosen pembimbing yang sudah membantu selama proses penyusunan skripsi, sangat disadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan serta keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, walaupun sudah berusaha dan berupaya untuk teliti, oleh karena itu penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga kedepannya skripsi ini bisa

Mataram, 06 Februari 2024

Nurul Kaltum

2020B1C150

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH RABA BIMA
TAHUN 2022)**

Nurul Kaltum¹ , Sulhan Hadi² , Nurul Hidayati Indra Ningsih³

ABSTRAK

Pajak daerah berasal dari pajak daerah itu sendiri atau dari pajak daerah yang diberlakukan disetiap sektor yang berpartisipasi signifikan bagi pendapatan daerah. Pendapatan yang diperoleh digunakan untuk pembiayaan, pengeluaran pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Yang dihasilkan oleh Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan subjek penelitian pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima. Hasil penelitian ini menunjukkan Realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor menunjukkan adanya peningkatan dari PKB Rp.21.942.788.635 ke PKB Rp.25.520.137.911 atau sebesar 16,30%. Dari hasil tersebut menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bima, Adapun faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui Bappenda UPTB PPD Raba Bima terdapat beberapa faktor yaitu, faktor kesadaran masyarakat dan Tingkat penghasilan atau pendapatan Masyarakat, dan Strategi peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) yakni, sosialisasi dengan masyarakat, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, pemberian keringanan dan insentif pajak kendaraan bermotor, inovasi-inovasi layanan unggulan.

Kata kunci: Efektivitas, Peningkatan Pembayaran Pajak, Kendaraan Bermotor

**THE STRATEGIES TO INCREASE MOTOR VEHICLE TAX REVENUE
(CASE STUDY AT THE REGIONAL REVENUE MANAGEMENT AGENCY,
THE TECHNICAL IMPLEMENTING UNIT OF THE LOCAL TAX
SERVICE AGENCY, RABA BIMA IN 2022)**

Nurul Kaltum¹ , Sulhan Hadi² , Nurul Hidayati Indra Ningsih³

ABSTRACT

Local taxes originate from the region itself or from local taxes imposed on every sector that significantly contributes to regional revenue. The revenue obtained is used for financing government expenditures to improve the welfare of society through infrastructure development and improvement. One of the revenues generated by Regional Original Revenue from local taxes is motor vehicle tax. This study uses a qualitative method with the Regional Revenue Management Agency, Implementing Unit of the Technical Implementing Unit of the Local Tax Service Agency, Raba Bima, as the research subject. The results of this study show that the realization of motor vehicle tax revenue indicates an increase from IDR 21,942,788,635 to IDR 25,520,137,911, or by 16.30%. These results demonstrate significant growth in the Original Regional Revenue of Bima City. The factors inhibiting the effectiveness of motor vehicle tax revenue (PKB) receipts through the Regional Revenue Management Agency, Implementing Unit of the Technical Implementing Unit of the Local Tax Service Agency, Raba Bima, include several factors such as public awareness and the income level of the community. Strategies to increase motor vehicle tax revenue (PKB) include socialization with the community, cooperation with relevant parties, granting concessions and incentives for motor vehicle taxes, and innovative flagship service initiatives.

Keywords: *Effectiveness, Increase in Tax Payments, Motor Vehicles*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
KEPALA
URJ P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKIRPSI	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
UCAPAN TERIMAKASIH	x
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teori	11
2.2.1 Strategi	11
2.2.2 Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah.....	19
2.2.3 Pengertian Perpajakan	22
2.2.4 Jenis Pajak.....	26
2.2.5 Pajak Kendaraan Bermotor	28
2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	31
2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak.....	32
2.2.8 Asas Pemungutan Pajak	34
2.3 Kerangka Perpikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4 Penentuan Informan	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Bappenda Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima.....	41
4.4.1 Sejarah Umum Bappenda Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima.....	42
4.4.2 Struktur Organisasi Bappenda Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima.....	43
4.4.3 Visi dan Misi Bappenda Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima	45
4.2 Hasil Penelitian.....	47
4.2.1 Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	47
4.2.2 Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Bappenda Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima.....	47
4.2.3 Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Bermotor Melalui Bappenda Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima	49
4.3 Pembahasan	55
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR LAMPIRAN	3


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Peningkatan Kendaraan Bermotor Dari Tahun 2021-2022	23
Tabel 3.2 Narasumber/Informan	38
Tabel 4.1 Nama wajib Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pada Bappenda Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima	44
Tabel 4.2 Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima tahun 2021-2022 (Dalam Rupiah)	47
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima	48
Tabel 4.4 Laporan Penerimaan Pkb Online UPTB PPD Raba Bima Tahun 2022	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	36
Gambar 4.1 Struktur Badan Organisasi	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah pasal 1 angka 18 Bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Warsito dalam (Warumi 2019: 27) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari, pajak daerah, retribusi, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Namun, menurut Rahman (2005: 38) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil pajak, hasil distribusi, dan sumber pendapatan lainnya yang diizinkan untuk digunakan untuk menggali dana untuk pelaksanaan Otonomi Daerah (OTODA) sebagai bagian dari asas desentralisasi.

Pajak daerah berasal dari pajak daerah itu sendiri atau dari pajak daerah yang diberlakukan di setiap sektor yang berpartisipasi signifikan bagi pendapatan daerah. Pendapatan yang diperoleh digunakan untuk pembiayaan, pengeluaran pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Yang dihasilkan oleh Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah salah satunya adalah pajak

kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Lalu Lintas atau Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. kemudian dikenal pula kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum ini menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang/dan atau orang dengan dipungut bayarkan.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Djajadiningrat dalam Betasoni dan Gesang (2018: 26) menyatakan pajak adalah suatu keharusan untuk memberikan kembali sebagian kekayaan atau kekayaan seseorang kepada pemerintah dalam bentuk uang, karena keadaan, peristiwa, dan tindakan tertentu yang berkaitan dengan jabatan tertentu. Namun, hal ini tidak dimaksudkan sebagai suatu hukuman, sebagaimana tercantum dalam peraturan asli yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik langsung dalam bentuk negara menyediakan layanan khusus untuk memelihara kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Globalisasi dan kemajuan teknologi telah mengantarkan pada periode kemajuan dan transformasi besar. Akibat perubahan tersebut, penggunaan

kendaraan bermotor mengalami peningkatan di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Catatan tahunan Bappenda menunjukkan hal ini, dengan peningkatan proporsi masyarakat yang memilih untuk mengendarai kendaraan sendiri dibandingkan menggunakan angkutan umum untuk keperluan sehari-hari. Selain itu, tren yang berkembang di kalangan masyarakat adalah pembelian banyak kendaraan, sehingga semakin mendorong maraknya kendaraan bermotor.

1.1 Tabel Jumlah Peningkatan Kendaraan Bermotor Dari Tahun 2021-2022

Jenis Kendaraan	Tahun 2021	Tahun 2022	Peningkatan
SPM R2, R3	54.827	57.350	4,60%

Sumber: buku profil UPTB PPD Raba Bima

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah kendaraan bermotor tahun 2021 sebesar 54.827 unit dan tahun 2022 sebesar 57.350 unit artinya jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan 4,60%. Jumlah kendaraan bermotor bertambah seiring berjalannya waktu. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan populasi, kebutuhan transportasi yang meningkat, atau kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan kendaraan bermotor.

Badan publik atau pemerintah seperti Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) bertugas mengatur pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebab, pungutan pajak merupakan sumber penrimaan negara yang sangat penting, dan pemerintah

daerah berupaya untuk memperkenalkan inovasi-inovasi baru dalam pungutan pajak kendaraan bermotor. Salah satu upaya tersebut adalah reformasi perpajakan dan perbaikan sistem pelayanan administrasi pembayaran kendaraan bermotor. Tujuannya adalah untuk memperluas sistem ini agar potensi penerimaan pajak dapat dipungut secara optimal, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

Pancawati dalam (Meifari 2020: 44) Kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya menunjukkan kesadaran mereka. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar pada kantor SAMSAT. Nugroho dalam (Afritenti, dkk 2020:68) agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi pajak bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya.

Efektivitas diartikan sebagai kegunaan, keaktifan, dan adanya kesesuaian antara orang yang melakukan tindakan dengan tujuan yang diinginkan. Walaupun terdapat perbedaan diantara keduanya, namun efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai sedangkan efisiensi lebih menekankan pada bagaimana mencapai hasil dengan membandingkan input

dan output. Awalnya, efektivitas mengacu pada tingkat hasil yang dicapai, yang sering atau selalu dikaitkan dengan gagasan efisiensi.

Martoyo dalam (Karina dan Novi 2016) Efektivitas didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi di mana keputusan tentang tujuan yang ingin dicapai, metode yang digunakan, dan kemampuan yang dimiliki adalah tepat sehingga tujuan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan. Singkatnya, efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah ukuran hubungan antara hasil pungutan pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Sementara itu, hasil pungutan pajak kendaraan bermotor adalah ukuran hubungan antara hasil pungutan pajak kendaraan bermotor dan potensi pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Menurut Mardiasmo yang mengatakan bahwa efektivitas adalah ukuran seberapa berhasil atau tidak suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, itu dianggap berjalan efektif. (Irsan 2022). Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tentunya diharapkan bisa efektif oleh Bappenda. Namun, yang aktualnya ditemukan dilapangan terjadi sedikit hambatan, disebabkan oleh beberapa faktor Seperti, kurangnya tingkat penghasilan masyarakat, sehingga kesulitan untuk membayar pajak. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan berbagai faktor lainnya.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor maka diperlukan penyusunan strategi. Tjokroamidjojo dalam (Betasoni dan Gesang 2018: 26) Strategi adalah keseluruhan langkah-langkah (kebijaksanaan-kebijaksanaan) dengan perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan

untuk mengatasi suatu permasalahan. Strategi merupakan perhitungan mengenai rangkaian kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan. Di dalam strategi, terdapat metode-metode dan teknik yang dapat digunakan untuk mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan gagasan dan tindakan yang digunakan untuk memecahkan masalah tertentu.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Indrawati (2012), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), seperti membentuk tim intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), membentuk satgas di setiap kecamatan, menyebarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke masyarakat melalui spanduk, terutama saat jatuh tempo, menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), *door-to-door*, dan mengadakan pekan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, hasil penelitian Afandi (2016) menunjukkan bahwa sebelas masalah strategis dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dievaluasi menggunakan tes litmus, dan 5 (lima) masalah strategis terpenting menerima skor tertinggi. Untuk meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Nias Selatan, kelima masalah tersebut adalah pilihan yang tepat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Bima menggunakan pendapatan

pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima Tahun 2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak?
2. Apakah Efektivitas penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Bappenda UPTB PPD Raba Bima sudah efektif atau tidak?
3. Strategi apa yang dilakukan Bappenda UPTB PPD Raba Bima dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermototr?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui realisasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Bappenda UPTB PPD Raba Bima
3. Untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan Bappenda UPTB PPD Raba Bima dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari dua yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan juga dengan strategi peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hal tersebut.

2. Manfaat praktis

Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui strategi peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian Bayu Medya Heryandika (2016) dengan judul penelitian “Strategi Peningkatan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sambas Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas”. Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi dalam meningkatkan pajak sarang burung walet Kabupaten Sambas pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) guna mengetahui faktor internal dan eksternal yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan strategi ST (Strength-Threat) atau strategi kekuatan ancaman untuk menggunakan semua kekuatan untuk menghindari dari ancaman yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- b. Penelitian Tiwul Indarwati (2012) dengan judul penelitian “Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman”. Penelitian ini

bertujuan mengetahui strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sleman, faktor-faktor yang menghambat belum tercapainya strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dan faktor-faktor yang dapat mendukung tercapainya strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sleman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap data-data, fakta-fakta, dan informasi yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) antara lain membentuk tim intensifikasi Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), membentuk satgas di Kecamatan, Sosialisasi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke masyarakat melalui spanduk-spanduk terutama ketika menjelang jatuh tempo, menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan melakukan *door to door* serta mengadakan pekan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- c. Penelitian Muhammad Nur Afandi (2016) dengan judul penelitian “Strategi Peningkatan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Nias Selatan”. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Nias Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT) untuk menemukan isu-isu strategis. Hasil akhir dari penelitian ini ditemukan sebelas isu-isu strategis dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), kemudian dari sebelas isu-isu strategis tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan tes litmus dan diperoleh 5 (lima) isu yang paling strategis yang memiliki skor tertinggi. Kelima isu tersebut merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Nias Selatan.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Strategi

a. Pengertian Strategi

Djajadiningrat dalam Betasoni dan Gesang (2018: 26) menyatakan pajak adalah suatu keharusan untuk memberikan kembali sebagian kekayaan atau kekayaan seseorang kepada pemerintah dalam bentuk uang, karena keadaan, peristiwa, dan tindakan tertentu yang berkaitan dengan jabatan tertentu. Namun, hal ini tidak dimaksudkan sebagai suatu hukuman, sebagaimana tercantum dalam peraturan asli yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pajak dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik langsung dalam bentuk negara menyediakan layanan khusus untuk memelihara kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Suryono dalam (Betasoni dan Gesang 2018: 26) strategi merupakan suatu hal yang terus berkembang secara terus menerus untuk menemukan cara-cara baru. Sesuai dengan hal tersebut, diperlukan metode atau teknik tertentu sehingga kebijakan yang dihasilkan akan optimal dalam rangka mencapai tujuan. Suatu organisasi dalam hal ini adalah organisasi pemerintah daerah yang dapat mengembangkan strategi sebagai upaya mengatasi ancaman internal dan eksternal untuk merebut peluang yang ada.

Definisi-definisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa strategi adalah sesuatu yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya. Badan yang dimaksud adalah pemerintah daerah yang melaksanakan maksud dan tujuan yang telah dituangkan dalam rencana strategis. Suatu organisasi menggunakan strategi untuk memfasilitasi implementasi tujuannya.

b. Syarat dan Manfaat Strategi

Siagian (2002: 102) Pelaksanaan tujuan organisasi perlu dibuat strategi-strategi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Maka, dalam strategi memiliki syarat-syarat dan manfaat, sehingga dapat diterapkan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Syarat penyusunan strategi yaitu:

- a. Strategi yang harus mampu disuatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang diperkirakan akan timbul dan pihak lain memperkecil dampak berbagai faktor yang sifatnya negatif atau bahkan berupa ancaman bagi organisasi.
- b. Strategi harus memperhitungkan secara realistik kemampuan suatu organisasi dalam menyediakan berbagai sumber daya, sarana, prasarana, dan dana yang dipergunakan untuk mengoperasikan strategi tersebut.
- c. Strategi yang telah ditentukan dioperasionalkan secara teliti. Tolak ukur tepat tidaknya suatu strategi bukan terlihat pada proses perumusannya saja, akan tetapi juga mencakup pada operasional atau pelaksanaannya.

Siagian (2002: 206) Strategi dibuat bukan hanya untuk formalitas organisasi semata, namun strategi dibuat untuk kelangsungan organisasi yang lebih baik. Terdapat beberapa manfaat dalam penetapan strategi:

- a. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan melalui identifikasi rincian yang lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola bidang-bidang yang ada dimasa mendatang.
- b. Merupakan langkah-langkah atau cara efektif untuk mengimplementasikan kegiatan dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Sebagai penuntun atau rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan diberbagai bidang.
- d. Dapat mengetahui secara konkret dan jelas tentang berbagai cara untuk mencapai sasaran serta prioritas pembangunan berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
- e. Sebagai rangkaian dari proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan.
- f. Mempermudah koordinasi bagi semua pihak agar mempunyai partisipasi dan persepsi yang sama sehingga akan menghindari atau menghilangkan timbulnya konflik antara berbagai pihak yang terkait.

c. Manajemen Strategi

Nawawi (2003: 148) manajemen strategi adalah rangkaian atau proses kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya.

Tujuan dari manajemen strategis adalah untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam memanfaatkan peluang dan mencapai tujuan yang ditetapkan sejalan dengan misi yang telah ditentukan. Aspek penting dalam manajemen strategi, yaitu:

- a. Manajemen strategi merupakan proses pengambilan keputusan.

- b. Keputusan yang telah ditetapkan bersifat mendasar dan menyeluruh yang berarti berkenaan dengan aspek-aspek yang penting dalam kehidupan suatu organisasi, terutama tujuannya dan cara mencapainya.
- c. Pembuatan keputusan tersebut harus dilakukan atau sekurang-kurangnya melibatkan pimpinan puncak, sebagai penanggung jawab utama dalam keberhasilan atau kegagalan organisasinya.
- d. Pengimplementasian keputusan tersebut sebagai strategi yang dilakukan untuk seluruh jajaran organisasi.
- e. Keputusan yang ditetapkan manajemen puncak harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk kegiatan/pelaksanaan pekerjaan yang terarah pada tujuan strategi organisasi.

Nawawi (2003: 150-151) karakteristik manajemen strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Manajemen strategi diwujudkan dalam bentuk perencanaan berskala besar dalam arti mencakup seluruh komponen dilingkungan sebuah organisasi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi.
- 2) Visi misi pemilihan strategi yang menghasilkan strategi utama dan tujuan strategi organisasi untuk jangka panjang merupakan acuan dalam merumuskan Renstra.

3) Renstra dapat dijabarkan sesuai sasaran jangka panjang, dan merupakan keputusan manajemen puncak.

Nawawi (2003: 183-184) manajemen strategi mempunyai manfaat utama yaitu dapat mengurangi ketidakpastian dan kekompleksan dalam menyusun perencanaan sebagai fungsi manajemen, dan dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan semua sumber daya yang secara nyata dimiliki melalui proses yang terintegrasi dengan fungsi manajemen lainnya, serta dapat dinilai berdasarkan tujuan organisasi. Manfaat manajemen strategi untuk organisasi non profit adalah sebagai berikut:

1. Organisasi *non profit* sebagai organisasi kerja dinamis, karena Renstra harus terus menerus disesuaikan dengan kondisi realistis organisasi (analisis internal) dan kondisi lingkungan (analisis eksternal) yang selalu berubah karena pengaruh globalisasi. Manajemen strategi digunakan sebagai pengelolaan dan pengendalian yang bekerja secara realistis dalam dinamikanya akan selalu terarah pada tujuan strategi dan misi yang realistis.
2. Implementasi manajemen strategi melalui realisasi Renstra berfungsi sebagai pengendali dalam mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien.

3. Manajemen strategi diimplementasikan dengan memilih dan menetapkan strategi sebagai pendekatan logis, rasional, dan sistematis yang menjadi acuan untuk mempermudah perumusan dan pelaksanaan Renstra.
4. Manajemen strategi dapat berfungsi sebagai sarana dalam mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, prakarsa, inovasi, dan informasi baru serta dapat merespon perkembangan dan perubahan lingkungan.
5. Manajemen strategi sebagai paradigm baru dilingkungan organisasi non profit, dapat mendorong perilaku proaktif semua pihak untuk ikut serta sesuai posisi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
6. Manajemen strategi di dalam organisasi non profit menuntut semua pihak yang terkait untuk turut serta berpartisipasi, yang berdampak pada meningkatnya partisipasi dan tanggung jawab.

d. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa “pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Warsito dalam (Worumi 2019: 27) pendapat asli daerah

“pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan menurut Rahman (2005: 38) pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Mamesa dalam (Worumi 2019: 27) kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Oleh karena itu, selain mempertimbangkan masing-masing daerah secara terpisah, inisiatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah juga harus dipertimbangkan dalam konteks perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pendapatan asli daerah dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan tambahan pendanaan untuk penggunaan di luar yang ditentukan oleh daerah

itu sendiri, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap daerah ingin melihat adanya peningkatan pendapatan.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bima mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi ekonomi yang ada di Kota Bima. Peningkatan realisasi PAD dapat membantu pemerintah daerah dalam membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat setempat.

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bima bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan target pada tahun 2022 senilai Rp.68.087.667.058,00 dan terealisasi senilai Rp.57.359.469.008,22 atau 84,24%. jika dibandingkan realisasi Tahun 2021 senilai Rp.46.993.516.746,67 dengan target sebesar Rp.58.137.000.000,00 atau 80,83% maka terjadi peningkatan senilai Rp.10.365.952.261,55 atau 22,06% maka terjadi peningkatan senilai Rp.10.365.952.261,55 atau 22,06%.

2.2.2 Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Betasoni dan Gesang (2018: 67-69) adapun beberapa contoh strategi peningkatan pendapatan daerah, yaitu:

a. Perbaikan kualitas pelayanan UPT bappenda

Mengingat UPT Bappenda merupakan instansi pemerintah yang bertugas memungut pajak daerah di Kabupaten Ponorogo, maka pelayanan UPT Bappenda perlu ditingkatkan agar tercapai kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Porsi terbesar pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan berasal dari pajak daerah. Untuk memudahkan warga Kabupaten Ponorogo dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, maka UPT Bappenda harus terus meningkatkan pelayanannya.

b. Pembinaan kepada pegawai

Kualitas SDM dalam suatu organisasi menentukan titik poin atau gol dari organisasi tersebut. Lingkungan kerja yang kondusif yang dihasilkan oleh sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi akan menghasilkan kinerja yang memenuhi tujuan. Guna menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, UPT Bappenda secara konsisten melakukan pembinaan atau peningkatan sumber daya manusia yang ada. Tingkat keahlian dan pemahaman sumber daya manusia UPT Bappenda juga meningkat. Komponen penting dan perlu bagi keberhasilan UPT Bappenda dalam mencapai tujuannya adalah kepemilikan keterampilan dan pemahaman.

c. Peningkatan target penerimaan pajak kendaraan bermotor

UPT Bappenda berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan menetapkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa kinerja UPT Bappenda harus lebih efisien dalam mengupayakan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Selanjutnya Nirzawan (2001: 75) mengungkapkan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi adalah metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

- a. Intensifikasi, dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:
 - memastikan bahwa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditetapkan dengan tepat, dibayar dengan tepat, diadministrasikan dengan tepat, dan disetorkan dengan tepat. Selain itu, memastikan bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan secara optimal sesuai dengan potensi yang sebenarnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengawasi dan terus menerus untuk mencegah petugas melakukan pemungutan lapangan yang salah.
 - membentuk tim satuan tugas (satgas) di dinas terkait yang bertanggung jawab untuk memantau tindakan petugas di lapangan.
 - memberi insentif atau rangsangan kepada para pengelola PAD yang mampu mencapai lebih dari target yang telah ditetapkan.
 - Menggalakkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya melalui penyuluhan
 - Melakukan tindakan pengendalian tambahan untuk

mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan peraturan pengelolaan dan pajak dan retribusi daerah.

- b. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara-cara seperti berikut: membuat program kebijakan dan strategi pengembangan; menemukan sumber pungutan baru; dan memberikan prioritas lebih besar kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan diatur dalam peraturan daerah. Tinjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Tinjau ulang peraturan daerah untuk mengajukan perubahan.:Mengadakan studi banding ke daerah untuk diajukan perubahan. Mengadakan studi banding ke daerah lain guna mendapat informasi terhadap jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.

2.2.3 Pengertian Perpajakan

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Djajadiningrat dalam Betasoni dan Gesang (2018: 14) pajak adalah suatu keharusan untuk memberikan kembali sebagian kekayaan atau kekayaan seseorang kepada

pemerintah dalam bentuk uang, karena keadaan, peristiwa, dan tindakan tertentu yang berkaitan dengan jabatan tertentu. Namun, hal ini tidak dimaksudkan sebagai suatu hukuman, sebagaimana tercantum dalam peraturan asli yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik langsung dalam bentuk negara menyediakan layanan khusus untuk memelihara kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

Menurut Widyaningsih “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung”. Lebih lanjut, Widyaningsih mengemukakan “defenisi pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Sari dan Neri (2015: 65)

Dari berbagai pendapat yang disebutkan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak tidak dapat menunjukkan ketidaksesuaian antara kinerja pemerintah secara individual.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran—pengeluaran pemerintah yang jika terdapat surplus dari pemasukannya akan digunakan untuk investasi publik.
5. Pajak juga dapat digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa menerima imbalan secara langsung. Pajak ini dikenakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipungut oleh daerah sendiri. Tujuan pemungutan pajak daerah adalah untuk memberikan dukungan keuangan kepada daerah sebagai badan hukum publik.

Menurut filsafat hukum pajak, membayar pajak bukan hanya kewajiban tetapi juga hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam keuangan dan pembangunan negara. Semua warga negara bertanggung jawab atas pajak negara, seperti yang ditunjukkan oleh tanggung jawab untuk membayar kewajiban pajak ini. Sistem penilaian diri harus terintegrasi dengan sistem perpajakan Indonesia. Dalam hal ini, negara adalah kantor kena pajak yang dapat memberikan bantuan dan saran, serta menyediakan layanan dan dukungan sesuai dengan tujuan mereka. KPP akan berusaha sebaik mungkin untuk melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misi mereka (Surat Keputusan Direktur Jenderal Perpajakan).

2.2.4 Fungsi Pajak

Konsep fungsi dalam konteks pajak diartikan sebagai penerapan sesuatu. Oleh karena itu, tujuan dan keuntungan utama pajak adalah fungsinya. Pajak berfungsi sebagai instrumen fundamental dalam menentukan politik ekonomi dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Tentu suatu negara mendambakan kesejahteraan ekonomi warganya terus meningkat. Diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara. karena perpajakan merupakan salah satu sumber pendanaan negara.

Pemerintah daerah harus memberikan kewenangan untuk pemungutan pajak untuk meningkatkan ketepatan dan kepatuhan pembayaran pajak. Untuk alasan ini, pemerintah daerah harus memberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak sesuai dengan standar perpajakan yang berlaku umum. pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan tujuan utamanya. Menurut Widyaningsih (2011: 3), dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*) yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*regulator*) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas yaitu berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.
4. Fungsi Redistribusi yaitu lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.
5. Fungsi Demokrasi yaitu wujud sistem gotong royong yang dikaitkan dengan Tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

2.2.4 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011: 5) ada berbagai jenis pajak dalam hukum perbedaan pajak; mereka dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Menurut golongan:
 1. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.
 2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Menurut sifatnya:
 1. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa mempertimbangkan keadaan diri wajib pajak.

2. Pajak subjektif, di sisi lain, adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya dengan mempertimbangkan keadaan diri wajib pajak.

c. Menurut lembaga pemungutannya:

1) Pajak pusat: Ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga negara

1. Pajak penghasilan (PPh)
2. Pajak pertambahan nilai (PPN)
3. Pajak penjualan barang mewah (PPnBM)
4. Bea materai
5. Pajak bumi dan bangunan (PBB Perkebunan, perhutanan, pertambangan)

2) Pajak daerah: Ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan oleh rumah tangga di daerah tersebut. Ini terdiri dari:

- a. Pajak daerah tingkat I (propinsi), contoh: pajak kendaraan bermotor (PKB) dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- b. Pajak daerah tingkat II (kota), contoh: pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan.

2.2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor, seperti trailer, digunakan di berbagai jenis jalan dan dikemudikan oleh mekanisme teknis seperti motor atau perangkat lain yang mengubah energi mekanik dari sumber energi tertentu. Sejak 1 Januari 2010, pemerintah provinsi diminta untuk membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaraan bermotor. Peraturan ini akan berfungsi sebagai dasar hukum untuk pemungutan pajak provinsi. Ini dibuat oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar paling sedikit 2,75%, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten atau kota.

1. Tarif

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor yang dapat ditetapkan pemerintah daerah untuk setiap kategori pajak daerah. Tarif maksimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor adalah 2,75%, dan itu termasuk rincian spesifik:

- a) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi milik pertama adalah sebesar 1,5%. Untuk kendaraan bekas tarif pajaknya 2%,
- b) Kendaraan ketiga 2,25%, kendaraan keempat 2,5%, dan kendaraan kelima 2,75%, semuanya dikalikan PKB.
- c) Tarif pajak maksimum untuk kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, ambulans, mobil pemadam kebakaran, dinas sosial keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah sebesar 0,5% dari dasar pembebanan. dari PKB.
- d) Tarif pajak maksimum untuk kendaraan bermotor alat berat dan alat besar ditetapkan sebesar 0,2%.

2. Objek pajak

Objektif pajak kendaraan bermotor adalah mengenai kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Semua jenis kendaraan beroda dan trailer yang menyertainya yang dirancang untuk digunakan di berbagai permukaan jalan termasuk dalam kategori kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor ini beroperasi dengan menggunakan peralatan teknis, seperti mesin atau perangkat lain, yang mengubah sumber energi menjadi tenaga penggerak. Alat dan alat berat, kendaraan besar yang menggunakan roda dan mesin

tanpa pemasangan permanen, dan kendaraan bermotor yang beroperasi di dalam negeri.

3. Subjek pajak dan wajib pajak kendaraan bermotor

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, subjek pajak kendaraan bermotor adalah individu atau organisasi yang memiliki, memiliki, atau memiliki kendaraan bermotor. Berikut ini adalah definisi dari dua konsep utama:

- a. Orang yang dikenai pajak semata-mata menguasai kendaraan bermotor dan tidak memilikinya.
- b. Orang yang dikenai pajak memiliki kendaraan bermotor.
- c. Orang yang dikenai pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor.

4. Dasar pengenaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang dihitung berdasarkan harga pasar umum kendaraan bermotor, adalah dasar pajak kendaraan bermotor. PKB kendaraan bermotor yang digunakan di jalan umum, antara lain alat berat, alat besar, dan kendaraan air, dihitung berdasarkan NJKB, yang menunjukkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh penggunaannya. NJKB dihitung berdasarkan beberapa faktor:

Harga kendaraan bermotor dengan kapasitas silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.

1. Penggunaan kendaraan bermotor untuk keperluan umum atau pribadi.
2. Harga kendaraan bermotor merek kendaraan bermotor yang sama.
3. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama.
4. Penetapan harga kendaraan listrik oleh pembuat mobil.
5. Harga kendaraan listrik sejenis.
6. Harga kendaraan listrik berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

2.2.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Resmi (2011: 7) memberikan penjelasan yang jelas tentang tata cara pemungutan pajak. Prosedur ini meliputi sistem perpajakan, sistem pemungutan pajak dan prinsipnya. Di bawah ini adalah detail metode masing-masing:

Stelsel Perpajakan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a) Stelsel riil (nyata) ialah pengenaan pajak didasarkan pada kejadian sebenarnya dari objek (seperti penghasilan untuk PPh). Oleh karena itu, pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak ketika semua penghasilan yang sebenarnya dari tahun itu telah diketahui.

b) Stelsel Anggaran (Fiktif) ialah pengenaan pajak ditentukan oleh suatu presumption yang diatur dalam aturan. Misalnya, diasumsikan bahwa penghasilan satu tahun sama dengan penghasilan tahun sebelumnya; oleh karena itu, pajak yang terutang pada tahun tersebut sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya. Dengan menggunakan stelsel ini, Anda dapat menentukan jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan pada awal tahun yang bersangkutan.

c) Stelsel Campuran adalah sistem perpajakan yang menggabungkan sistem nyata dan sistem dugaan. Ini melibatkan penghitungan jumlah pajak berdasarkan asumsi pada awal tahun, dan kemudian menghitungnya berdasarkan kondisi aktual pada akhir tahun. Jika jumlah pajak sebenarnya lebih tinggi dari jumlah yang diasumsikan, wajib pajak harus membayar selisihnya. Sebaliknya, jika jumlah pajak sebenarnya lebih rendah dari jumlah yang diasumsikan, kelebihannya dapat dimintakan sebagai restitusi atau digunakan untuk menutup utang pajak lainnya di masa mendatang.

2.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2011:11) menyatakan bahwa ada beberapa sistem pemungutan yang dikenal dalam pemungutan pajak, antara lain:

1. *Official Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, memberikan kepada aparat pajak kewenangan untuk menentukan besarnya pajak tahunan. Dalam sistem ini, tanggung jawab untuk menghitung dan memungut pajak sepenuhnya ada pada aparat pajak. Karena aparat pajak memainkan peran penting dalam pelaksanaan pajak, efektivitas pemungutan pajak sangat bergantung pada kemampuan mereka.

2. *Self Assessment System*

adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, semua tanggung jawab dan kegiatan yang berkaitan dengan penghitungan dan pembayaran pajak diserahkan kepada wajib pajak itu sendiri. Diyakini bahwa wajib pajak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghitung pajak mereka secara akurat, memahami undang-undang yang relevan, dan memiliki rasa kejujuran dan kesadaran yang kuat tentang pentingnya membayar pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya:

1. Menghitung sendiri pajak terutang

2. Memperhitungkan sendiri pajak terutang
3. Membayar sendiri jumlah pajak terutang
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang dan
5. Mempertanggungjawabkan sendiri pajak terutang.

Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada Wajib Pajak, karena merekalah yang memegang peranan dominan.

3. *With Holding* ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memiliki pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan. Penunjukan pihak ketiga ini diatur oleh undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lain tentang pemotongan dan pemungutan pajak, serta penyetoran dan pembukuan dengan menggunakan fasilitas perpajakan yang berlaku. Efektivitas proses pemungutan pajak bergantung pada pihak ketiga yang dipilih.


2.2.8 Asas Pemungutan Pajak

Waluyo dan Ilyas (2003: 17) ada tiga prinsip yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu:

1. Asas Tempat Tinggal: Negara berhak untuk memungut seluruh penghasilan wajib pajak dari daerah di mana penduduk tersebut


tinggal. Wajib pajak yang tinggal di Indonesia wajib membayar pajak atas uang yang diterima atau dikumpulkan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. (Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan)

2. Asas Semua orang asing yang tinggal di Indonesia wajib membayar pajak berdasarkan asas kebangsaan.
3. Asas sumber. Negara berhak memungut pajak atas uang yang dihasilkan di negara tempat pemungutan pajak, dan orang yang wajib membayar pajak harus melakukannya.



2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 1. Kerangka Berpikir



(sumber: Data peneliti 2023)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data secara deskriptif dan mendalam untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman dan interpretasi makna dari data yang diperoleh, daripada menghasilkan angka-angka atau statistik.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dan pengumpulan data untuk penelitian ini berada di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.159, Kelurahan Lewirato, Kec. Mpunda, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Penelitian akan berlangsung pada bulan Oktober 2023 sampai Februari 2024.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang tidak terdiri dari simbol, angka, atau bilangan, tetapi hanya dalam bentuk kalimat verbal. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dilapangan oleh yang bersangkutan yang memerlukannya. Data

yang dikumpulkan secara langsung di lapangan dari subjek penelitian, baik individu, kelompok, atau organisasi.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari arsip dan dokumen yang disediakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima, yang membantu melengkapi data primer. Peneliti mengadopsi teknik dokumentasi untuk memperoleh sumber data sekunder, yang melibatkan pencarian dan pengumpulan informasi atau tanggapan.

3.4 Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, responden ditentukan dengan menggunakan metode pengambilan *sampel purposive*, atau pengambilan sampel dari sumber data berdasarkan pertimbangan khusus. Sumbernya tercantum di bawah ini:

Tabel 3.2 Narasumber/Informan

No.	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Drs. Aidin	Kepala Bappenda UPTB PPD Raba Bima	1
2.	Syafruddin, S.S	Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Ikhwan, S.Sos	Seksi Pendataan dan Penetapan	1
4.	Eni Kurniwati, SE	Seksi Pembayaran dan Penagihan	1
5.	Sirajudin	Wajib pajak	1

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti menggunakan observasi untuk mengumpulkan tingkah laku nonverbal di lapangan atau tempat penelitian. Dalam teknik ini,

peneliti mengumpulkan data dengan mengamati secara sistematis dan objektif, tanpa campur tangan atau mengubah situasi yang di amati.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari orang yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengontrol dan mengatur berbagai aspek wawancara, termasuk menentukan pertanyaan yang diminta oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Metode pengumpulan data didapat dari dokumen, yang dapat berupa data dan gambar. Ini adalah data yang dimaksudkan di sini diperoleh dari wawancara yang dilakukan melalui informan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Daerah (UPTB PPD) Raba Bima.

3.6 Teknik Analisis Data

Selama tahap ini, data digunakan untuk menarik kesimpulan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data secara sistematis yang diperoleh melalui dokumentasi, catatan lapangan, dan wawancara. Proses ini meliputi mengelompokkan data ke dalam kategori, mendeskripsikannya sebagai unit, menggabungkannya, mengorganisasikannya menjadi pola, dan memilih yang penting untuk dipelajari lebih lanjut, dan

menarik kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain. Menurut Sugiyono (2019), teknik analisis data ada bermacam-macam:

- a. Reduksi data yaitu meringkas, memilih elemen utama, memprioritaskan faktor penting, mengidentifikasi tema dan pola, dan menghilangkan komponen yang tidak perlu.
- b. Data ini dapat dikirim dalam berbagai format seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Dalam penulisan khusus ini, peneliti akan lebih menekankan pada penyajian data dengan teks cerita.
- c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan, khususnya hasil awal yang disampaikan diawal, masih terbatas dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang dapat diandalkan yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya

